



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**FORUM ASISTEN TENTANG SUPERVISI RANCANGAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2017 perlu dilaksanakan  
Forum Asisten, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mengikuti pelaksanaan Forum Asisten tentang Supervisi Rancangan Renja Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Mekanisme pelaksanaan Forum Asisten Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Forum Asisten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan 4 Mei 2016.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

Nomor 21 TAHUN 2016  
Tanggal 2 Mei 2016



**Panduan Pelaksanaan Forum Asisten tentang  
Supervisi Rancangan Rencana Kerja Satuan  
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat  
Daerah Tahun Anggaran 2017**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
2016

Handwritten marks: a checkmark and the number '16'.

## DAFTAR ISI

A. PENGANTAR .....	1
B. DASAR HUKUM .....	1
C. ISTILAH .....	2
D. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
E. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	3
F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN .....	3
G. MEKANISME PELAKSANAAN .....	4
H. OUTPUT FORUM ASISTEN.....	6

f  
u

## A. PENGANTAR

Panduan pelaksanaan ini ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Forum Asisten dalam rangka Supervisi Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2017.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

### C. ISTILAH

1. Forum Asisten adalah pertemuan yang dipimpin oleh Asisten dengan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
2. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
4. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Urusan adalah urusan Pemerintahan Daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

### D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Forum Asisten adalah untuk mempertajam, mengklarifikasi, menyepakati dan menyusun Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2017 berdasarkan skala prioritas hasil Musrenbang Provinsi.

Tujuan Forum Asisten adalah :

1. Melaksanakan Forum Asisten secara online agar proses pembahasan lebih transparan dan akuntabel.
2. Melakukan penelitian akhir terhadap :
  - a. Usulan Renja SKPD/UKPD;
  - b. Usulan Rembuk RW;

- c. Hasil pembahasan Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten;
- d. Hasil pembahasan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi;
- e. Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015; dan
- f. Kegiatan Prioritas pada Rancangan RKPD tahun 2017;

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Forum Asisten adalah kesepakatan penelitian akhir antara SKPD/UKPD dengan Asisten, meliputi :

1. Kesesuaian pembagian kewenangan antara SKPD dan UKPD.
2. Kesesuaian arah kebijakan, urusan, program dan indikator capaian program dengan RPJMD 2013-2017.
3. Kesesuaian jenis belanja, kode rekening dan komponen.
4. Kewajaran pagu kegiatan pada tiap kegiatan.
5. Kesesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang diusulkan oleh SKPD/UKPD.

#### **F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

1. Tahap Persiapan
  - a. penyiapan tim penyelenggara Forum Asisten;
  - b. penyiapan tata cara penyelenggaraan Forum yang memuat antara lain : jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta, agenda pembahasan dan rencana pembagian kelompok Forum Asisten;
  - c. penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain Rancangan Renja SKPD/UKPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD/UKPD yang akan dibahas.
  - d. penyiapan undangan peserta Forum Asisten; dan
  - e. melaporkan rencana pelaksanaan Forum Asisten kepada Sekretaris Daerah.
2. Penyelenggaraan Forum Asisten dilaksanakan melalui mekanisme sidang kelompok yang dipimpin oleh Asisten Sekda. Adapun agenda sidang kelompok sebagai berikut :
  - a. pemaparan rancangan Renja SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD.;
  - b. membahas program dan kegiatan hasil Forum Asisten dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi dengan program dan kegiatan SKPD/UKPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok;

- c. tanggapan dari Pendamping sesuai dengan lingkup Panduan Forum Asisten;
- d. tanggapan dan masukan dari masing-masing SKPD/UKPD;
- e. rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum Asisten oleh tim perumus yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekda;
- f. penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum Asisten; dan
- g. jadwal pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana terlampir.

## G. MEKANISME PELAKSANAAN

### 1. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Forum Asisten dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan 4 Mei 2016.

### 2. Dokumen yang harus disiapkan

- a. RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013- 2017;
- b. RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013;
- c. RENSTRA SKPD 2013-2017;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 555 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017;
- e. Rancangan awal RKPD Tahun 2017;
- f. Hasil input Rembuk RW dalam e-Musrenbang;
- g. Telaahan Hasil Reses DPRD sesuai dengan Instruksi Kepala Bappeda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015; dan
- h. Data statistik atau literatur lainnya tentang Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan.

### 3. Tugas Pihak yang Terlibat

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 1) Memimpin pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Memimpin proses penelitian akhir usulan program dan kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017 bersama Kepala Bappeda, Kepala Kanppeko/Kanppekab dan para Kepala SKPD/UKPD, didampingi oleh Unsur BPKAD, Unsur Inspektorat, Unsur BPPBJ dan Unsur Biro.
  - 3) Menyusun dan merumuskan skala prioritas tahun 2017 berikut pagu indikatifnya dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
  - 4) Untuk kegiatan yang belum masuk kategori prioritas agar menunda kegiatan di tahun berikutnya.
  - 5) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum Asisten sebelum dibahas pada Forum Supervisi oleh Gubernur.

- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 1) Menugaskan para Kepala Bidang Bappeda dan para Kepala Kanppeko/Kab. untuk mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Menjelaskan pedoman Forum Asisten kepada para Kepala SKPD/UKPD serta meneliti dan merekomendasikan terkait arah kebijakan, urusan, program, indikator capaian program dan target pada kegiatan yang diusulkan oleh SKPD/UKPD.
  - 3) Meneliti kewajaran usulan pagu anggaran indikatif tiap kegiatan.
  - 4) Memastikan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2017 yang terdapat pada Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11/SE/2016 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
  - 5) Menyusun berita acara kesepakatan hasil Forum Asisten yang akan ditandatangani sesuai kesepakatan Forum Asisten.
- c. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 1) Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Meneliti kewajaran usulan pagu indikatif tiap kegiatan dan menilai serta memberikan rekomendasi terhadap penggunaan jenis belanja, kode rekening dan komponen pada tiap kegiatan.
- d. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- 1) Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Memberikan arahan yang jelas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
  - 3) Memberikan rekomendasi atau catatan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang bertentangan dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi keuangan.
- e. Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- 1) Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Memberikan arahan kepada SKPD/UKPD terkait dengan pelaksanaan lelang konsolidasi, lelang umum dan jenis lelang lainnya.
  - 3) Memberikan arahan terkait rencana pengadaan barang/jasa yang akan dijadikan/diusulkan dimasukkan ke dalam e-katalog.
- f. Unsur Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 1) Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Asisten.
  - 2) Memberikan arahan kepada SKPD/UKPD terkait usulan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi pada tingkat provinsi.
  - 3) Memberikan masukan kepada SKPD/UKPD terkait peraturan/kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

## g. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

- 1) Memaparkan semua usulan rancangan Renja SKPD/UKPD yang telah disusun dengan mengakomodir usulan Rembuk RW dalam e-Musrenbang, Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, hasil Forum UKPD, hasil Forum SKPD dan lainnya.
- 2) Memaparkan usulan kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas SKPD dalam rancangan Renja SKPD/UKPD.
- 3) Memaparkan usulan anggaran indikatif tiap kegiatan.
- 4) Memperbaiki atribut kegiatan, nomenklatur kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen hasil dari kesepakatan Forum Asisten pada sistem e-budgeting dengan menggunakan user id SKPD/UKPD.

## h. Kepala Kanpeko/Kanpekab

- 1) Memberikan informasi mengenai hasil Forum UKPD yang telah dilaksanakan.
- 2) Memberikan informasi mengenai prioritas wilayah dan usulan kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas UKPD beserta anggaran indikatifnya.

**H. OUTPUT FORUM ASISTEN**

Forum Asisten menghasilkan Berita Acara Hasil Forum Asisten yang berisi :

1. Berita Acara Forum Asisten (terlampir).
2. Daftar Hadir Forum Asisten (terlampir).
3. Rumusan Program dan Kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2017 yang merupakan Hasil Kesepakatan Forum Asisten, yang dapat langsung di-download dari sistem e-budgeting dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, Unsur BPKAD, Unsur Inspektorat, Unsur BPPBJ, Unsur Biro serta diketahui Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta (terlampir).

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,



Saefullah  
NIP. 196402111984031002

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM ASISTEN .....**  
**PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017**

Pada hari ... tanggal ... sampai dengan hari ... tanggal ... bulan ..... tahun 2016 telah diselenggarakan Forum Asisten ..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Asisten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

Forum Asisten .....  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi;
- KEDUA** : Menyepakati program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD/UKPD ..... Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam e-budgeting.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, ..... 2016

Kepala SKPD ....

( nama )

Kepala Bidang .....

( nama )

Unsur BPKAD

( nama )

Unsur Inspektorat

( nama )

Unsur BPPBJ

( nama )

Unsur Biro ....

( nama )

Mengetahui,  
Pimpinan Sidang

Asisten .....  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )

r  
26



**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPD : ....

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)	Rencana Tahun 2017		Catatan Penting (7)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		Lokasi (4)	Volume (5)		Kebutuhan Dana/ anggaran indikatif (6)	Volume (8)
1 01	URUSAN : PENDIDIKAN*					
1 01 01	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun*	....	....	Mengakomodir hasil reses DPRD II Tahun 2015	100%	Rp....
1 0101 01	Kegiatan ....	....	....	....	....	....
	Dst.					

\*data ilustrasi

Disetujui di Jakarta, tanggal ..... 2016

Kepala SKPD ...

( nama )

Unsur BPKAD

( nama )

Unsur Inspektorat

( nama )

Unsur BPPBJ

( nama )

Kepala Bidang ...

( nama )

Unsur Biro .....

( nama )

Mengetahui,

Asisten ..... Sekda Provinsi DKI Jakarta

( Nama Jabatan )

( nama )